



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syahreza Alias Reza;
2. Tempat lahir : Nenassiam;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 23 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Mesjid Barat Desa Lalang
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;



8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Danil Pardede, S.H., Tetty Herawati, S.H., M.H., dan Suriadi Kusna Putra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor R.Ngt.Tetty Soekardy & Rekan yang beralamat di ST. Alisyahbana Gg Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/399/Hk.3/7/SK/2024 tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 433/Pid.Sus/2024/ PN Kis tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 12 (dua belas) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55,1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 5 (lima) buah bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2024, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2: 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastik;
- 1 (satu) buah korek api;
- 5 (lima) buah bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : Pdm-799/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di disebuah rumah (gudang) yang terletak di Desa Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara *tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-I yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa 12 (dua belas) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55,1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Muhammad Ridwan, SH bersama dengan saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, SE, saksi Sarmeli Putra Manalu, SH selaku anggota BNN Sumut di Medan sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran narkoba.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dari BNNP Sumatera Utara menuju ketempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berada dalam rumah (gudang) tersebut maka seketika itu saksi dari BNNP Sumatera Utara dan juga petugas dari kepala Lingkungan setempat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan dari tumpukkan bambu berupa 12 (dua belas) bungkus berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan, terdakwa datang ke gudang/rumah milik Muhd Alfadly alias Valdo (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat itu terdakwa masuk kedalam rumah/gudang telah ada didalam Muhd Alfadly alias Valdo, lalu terdakwa masuk kedalam kamar yang ada digudang/rumah tersebut untuk tiduran sekira pukul 18.00 Wib Jay (belum ditangkap) datang meletakkan 1 (satu) buah plastic asoy berwarna merah berisi sabu didekat tumpukkan bambo didepan gudang / rumah lalu Jay pergi keluar gudang/rumah untuk membeli ikan, dan tak berapa lama kemudian datang petugas dari BNNP Sumatera Utara melakukan penangkapan dan adapun posisi dari terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza pada saat penangkapan sebelumnya berada di depan gudang, namun saat melihat petugas terdakwa langsung bergegas menuju ke dalam gudang sehingga petugas melakukan pengejaran, pada saat dilakukan pengejaran terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza berhenti sebentar di dekat tumpukan bambu untuk memastikan bungkus aman dan tidak dilihat oleh petugas dan kembali lari ke gudang mencoba melarikan diri ke pintu belakang gudang, namun sebelum melarikan diri, petugas dari BNNP Sumatera Utara berhasil menangkap terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza di dalam gudang. Setelah terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza diamankan, dilakukan pengeledahan di tumpukan bambu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Reza Alias Reza berhenti ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram
- b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram
- c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram
- d. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram
- e. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram
- f. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram
- g. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram
- h. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram
- i. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram
- j. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram
- k. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram
- l. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram
- m. 1 (satu) buah Alat Narkotika, bong terbuat dari botol minuman plastik ;
- n. 1 (satu) buah Alat Narkotika, mancis ;
- o. 5 (lima) buah, bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat. -
- p. 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897.
- q. 1 (satu) buah kantong plastic warna merah.
- r. 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- s. 1 (satu) buah, kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1966164220108109

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-I yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 11 Maret 2024 dari BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan menyatakan bahwa barang bukti yang disita milik MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA yang disaksikan oleh MUHAMMAD RIDWAN, SH menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram
 - b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram
 - c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram
 - d. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram
 - e. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram
 - f. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram
 - g. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram
 - h. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram
 - i. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram
 - j. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram
 - k. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram
 - l. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram

- Berda
sarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor :
DS31FC/III/I2024/Laboratoium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis



Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratoium narkotika Ir. Wahyu Widodo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa 12 (dua belas) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55,1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Muhammad Ridwan, SH bersama dengan saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, SE, saksi Sarmeli Putra Manalu, SH selaku anggota BNN Sumut di Medan sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran narkotika.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dari BNNP Sumatera Utara menuju ketempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berada dalam rumah (gudang) tersebut maka seketika itu saksi dari BNNP Sumatera Utara dan juga petugas dari kepala Lingkungan setempat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan dari tumpukkan bambu berupa 12 (dua belas) bungkus berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan, terdakwa datang ke gudang/rumah milik Muhd Alfadly alias Valdo (dilakukan



penuntutan terpisah) dan saat itu terdakwa masuk kedalam rumah/gudang telah ada didalam Muhd Alfadly alias Valdo, lalu terdakwa masuk kedalam kamar yang ada digudang/rumah tersebut untuk tiduran sekira pukul 18.00 Wib Jay (belum ditangkap) datang meletakkan 1 (satu) buah plastic asoy berwarna merah berisi sabu didekat tumpukkan bambo didepan gudang / rumah lalu Jay pergi keluar gudang/rumah untuk membeli ikan, dan tak berapa lama kemudian datang petugas dari BNNP Sumatera Utara melakukan penangkapan dan adapun posisi dari terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza pada saat penangkapan sebelumnya berada di depan gudang, namun saat melihat petugas terdakwa langsung bergegas menuju ke dalam gudang sehingga petugas melakukan pengejaran, pada saat dilakukan pengejaran terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza berhenti sebentar di dekat tumpukan bambu untuk memastikan bungkusan aman dan tidak dilihat oleh petugas dan kembali lari ke gudang mencoba melarikan diri ke pintu belakang gudang, namun sebelum melarikan diri, petugas dari BNNP Sumatera Utara berhasil menangkap terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza di dalam gudang. Setelah terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza diamankan, dilakukan penggeledahan di tumpukan bambu tempat terdakwa Muhammad Reza Alias Reza berhenti ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram
- b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram
- c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram
- d. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram
- e. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram
- f. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram
- g. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram
- h. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram
- j. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram
- k. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram
- l. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram
- m. 1 (satu) buah Alat Narkotika, bong terbuat dari botol minuman plastik ;
- n. 1 (satu) buah Alat Narkotika, mancis ;
- o. 5 (lima) buah, bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat. -
- p. 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897.
- q. 1 (satu) buah kantong plastic warna merah.
- r. 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- s. 1 (satu) buah, kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 1966164220108109
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-I yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 11 Maret 2024 dari BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan menyatakan bahwa barang bukti yang disita milik MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA yang disaksikan oleh MUHAMMAD RIDWAN, SH menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram
 - b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram
 - c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram
 - d. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis



- e. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram
- f.1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram
- g. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram
- h. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram
- i.1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram
- j.1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram
- k. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram
- l.1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram

- Berda
sarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor :
DS31FC/III/I2024/Laboratoium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18
Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik
terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam
Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala
Laboratoium narkotika Ir. Wahyu Widodo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA pada hari
Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di disebuah rumah yang
terletak di Desa Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara
Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan
sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pasal
111 sampai dengan pasal 129 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
berupa 12 (dua belas) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat



dengan total berat netto 55,1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Muhammad Ridwan, SH bersama dengan saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, SE, saksi Sarmeli Putra Manalu, SH selaku anggota BNN Sumut di Medan sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran narkoba.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dari BNNP Sumatera Utara menuju ketempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berada dalam rumah (gudang) tersebut maka seketika itu saksi dari BNNP Sumatera Utara dan juga petugas dari kepala Lingkungan setempat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan dari tumpukkan bambu berupa 12 (dua belas) bungkus berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan, terdakwa datang ke gudang/rumah milik Muhd Alfadly alias Valdo (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat itu terdakwa masuk kedalam rumah/gudang telah ada didalam Muhd Alfadly alias Valdo, lalu terdakwa masuk kedalam kamar yang ada digudang/rumah tersebut untuk tiduran sekira pukul 18.00 Wib Jay (belum ditangkap) datang meletakkan 1 (satu) buah plastic asoy berwarna merah berisi sabu didekat tumpukkan bambo didepan gudang / rumah lalu Jay pergi keluar gudang/rumah untuk membeli ikan, dan tak berapa lama kemudian datang petugas dari BNNP Sumatera Utara melakukan penangkapan dan adapun posisi dari terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza pada saat penangkapan sebelumnya berada di depan gudang, namun saat melihat petugas terdakwa langsung bergegas menuju ke dalam gudang sehingga petugas melakukan pengejaran, pada saat dilakukan pengejaran terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza berhenti sebentar di dekat tumpukan bambu untuk memastikan bungkus aman dan tidak dilihat oleh petugas dan kembali lari ke gudang mencoba melarikan diri ke pintu belakang gudang, namun sebelum melarikan diri, petugas dari BNNP Sumatera Utara berhasil menangkap terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza di



dalam gudang. Setelah terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza diamankan, dilakukan penggeledahan di tumpukan bambu tempat terdakwa Muhammad Reza Alias Reza berhenti ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram
- b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram
- c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram
- d. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram
- e. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram
- f. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram
- g. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram
- h. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram
- i. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram
- j. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram
- k. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram
- l. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram
- m. 1 (satu) buah Alat Narkotika, bong terbuat dari botol minuman plastik ;
- n. 1 (satu) buah Alat Narkotika, mancis ;
- o. 5 (lima) buah, bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat. -
- p. 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897.
- q. 1 (satu) buah kantong plastic warna merah.



r.1 (satu) buah dompet warna coklat ;

s. 1 (satu) buah, kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 1966164220108109

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-I yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 11 Maret 2024 dari BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan menyatakan bahwa barang bukti yang disita milik MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA yang disaksikan oleh MUHAMMAD RIDWAN, SH menyatakan bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram

b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram

c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram

d. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram

e. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram

f.1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram

g. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram

h. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram

i.1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram

j.1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram

k. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram

l.1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS31FC/III/I2024/Laboratoium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratoium narkotika Ir. Wahyu Widodo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ridwan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya disebuah gudang yang berada di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang yang terletak di Desa Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran Narkotika, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang berada dalam gudang tersebut maka seketika itu Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., dan juga petugas dari Kepala Lingkungan setempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan dari tumpukan bambu berupa 12 (dua belas) bungkus berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Terdakwa menerangkan, Terdakwa datang ke gudang milik Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo dan saat itu Saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhd Alfadly Alias Valdo sudah ada didalam gudang tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada digudang tersebut untuk tiduran, dan sekira pukul 18.00 WIB, Jay (DPO) datang meletakkan 1 (satu) buah plastik asoy berwarna merah berisi Sabu didekat tumpukan bambu didepan gudang, lalu Jay (DPO) keluar gudang untuk membeli ikan, dan tidak berapa lama kemudian datang Petugas BNN melakukan penangkapan dan adapun posisi dari Terdakwa pada saat penangkapan sebelumnya berada di depan gudang, namun saat melihat Petugas BNN, Terdakwa langsung bergegas menuju ke dalam gudang, sehingga Petugas melakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pengejaran Terdakwa berhenti sebentar di dekat tumpukan bambu untuk memastikan bungkusan aman dan tidak dilihat oleh petugas dan kembali lari ke gudang mencoba melarikan diri ke pintu belakang gudang, namun sebelum melarikan diri Petugas berhasil menangkap Terdakwa di dalam gudang tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55, 1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram yang merupakan milik Jay (DPO) yang sesaat sebelum penangkapan disimpan oleh Jay (DPO) di tumpukan bambu, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897 adalah HP milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah adalah barang bukti pembungkus Sabu milik Jay (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., melakukan penggeledahan digudang tepatnya di dalam tempat sampah di dapur gudang, Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastik, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah bungkusan bekas yang dibalut lakban warna coklat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik gudang tersebut adalah Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo yang sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengetahui perbuatan Jay (DPO) tersebut, Terdakwa hanya diam saja dan tidak melaporkan perbuatan Jay (DPO) kepada pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana pada saat penangkapan Terdakwa dikamar sedang tidur dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada melarikan diri;
- 2. Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya disebuah gudang yang berada di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan, S.H., menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang yang terletak di Desa Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran Narkotika, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan, S.H., menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi tersebut melihat Terdakwa sedang berada dalam gudang tersebut maka seketika itu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan, S.H., dan juga petugas dari Kepala Lingkungan setempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan dari tumpukan bambu berupa 12 (dua belas) bungkus berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa setelah diinterogasi oleh Terdakwa menerangkan, Terdakwa datang ke gudang milik Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo dan saat itu Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo sudah ada didalam gudang tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada digudang tersebut untuk tiduran, dan sekira pukul 18.00 WIB, Jay (DPO) datang meletakkan 1 (satu) buah plastik asoy berwarna merah berisi Sabu didekat tumpukan bambu didepan gudang, lalu Jay (DPO) keluar gudang untuk membeli ikan, dan tidak berapa lama kemudian datang Petugas BNN melakukan penangkapan dan adapun posisi dari Terdakwa pada saat penangkapan sebelumnya berada di depan gudang, namun saat melihat Petugas BNN,

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung bergegas menuju ke dalam gudang, sehingga Petugas melakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pengejaran Terdakwa berhenti sebentar di dekat tumpukan bambu untuk memastikan bungkus aman dan tidak dilihat oleh petugas dan kembali lari ke gudang mencoba melarikan diri ke pintu belakang gudang, namun sebelum melarikan diri Petugas berhasil menangkap Terdakwa di dalam gudang tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55, 1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram yang merupakan milik Jay (DPO) yang sesaat sebelum penangkapan disimpan oleh Jay (DPO) di tumpukan bambu, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897 adalah HP milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah adalah barang bukti pembungkus Sabu milik Jay (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., melakukan penggeledahan digudang tepatnya di dalam tempat sampah di dapur gudang, Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastik, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik gudang tersebut adalah Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo yang sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika mengetahui perbuatan Jay (DPO) tersebut, Terdakwa hanya diam saja dan tidak melaporkan perbuatan Jay (DPO) kepada pihak yang berwajib;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana pada saat penangkapan Terdakwa dikamar sedang tidur dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada melarikan diri;

3. Saksi Muhd Alfadly Als Valdo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya sebelum ditangkap sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke gudang dan bertemu dengan Jay (DPO) lalu Saksi menagih uang sewa kamar karena bertepatan Jay (DPO) belum membayar uang sewa kamar kepada Saksi, kemudian Jay (DPO) belum memiliki uang dan bermaksud membayar uang sewa dengan memberikan Sabu sebagai pengganti uang sewa, sesaat kemudian Jay (DPO) memberikan 1 (satu) paket Sabu kepada Saksi, dan Saksi menerima Sabu tersebut dari Jay (DPO) kemudian Jay (DPO) bergerak keluar dengan alasan hendak membeli ikan, sedangkan Saksi tetap didepan gudang tersebut dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan dari dalam gudang, tiba-tiba Saksi melihat Petugas Kepolisian menangkap Saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode A dengan berat brutto 5,7646 (lima koma tujuh enam empat enam) gram dan netto 4,5815 (empat koma lima delapan satu lima) gram, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 1966164220108109 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi yang diperoleh dari Jay (DPO);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika mengetahui perbuatan Jay (DPO) tersebut, Terdakwa hanya diam saja dan tidak melaporkan perbuatan Jay (DPO) kepada pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya disebuah gudang yang berada di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara karena Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Muhd Alfadly Als Valdo datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa menjemput uang sewa gudang kepada Jay (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhd Alfadly Als Valdo pergi menuju gudang milik Saksi Muhd Alfadly Als Valdo di Desa Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di gudang Terdakwa dan Saksi Muhd Alfadly Als Valdo tidak melihat Jay (DPO), akhirnya Terdakwa dan Saksi Muhd Alfadly Als Valdo memutuskan untuk menunggu Jay (DPO) didepan dipintu gerbang gudang;
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Jay (DPO) dan Dedi (DPO) pulang ke gudang kemudian Saksi Muhd Alfadly Als Valdo bertemu dengan Jay (DPO) lalu Saksi Muhd Alfadly Als Valdo menagih uang sewa kamar, karena saat itu Jay (DPO) belum membayar uang sewa kamar kepada Saksi Muhd Alfadly Als Valdo, karena pada saat itu Jay (DPO) tidak memiliki uang, kemudian Jay (DPO) bermaksud membayar uang sewa kamar dengan memberikan Narkotika Sabu sebagai pengganti uang sewa, lalu Jay (DPO) memberikan kepada Saksi Muhd Alfadly Als Valdo 1 (satu) bungkus paket Sabu dan Terdakwa menerimanya, setelah itu Saksi Muhd Alfadly Als Valdo, Jay (DPO) serta Dedi (DPO) duduk di dalam Gudang sedangkan Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar yang berada didalam rumah gudang untuk istirahat karena Terdakwa sedang sakit kemudian dari dalam kamar, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan tiba-tiba pintu kamar tempat Terdakwa istirahat didobrak lalu Terdakwa dipaksa untuk keluar kamar, kemudian Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55, 1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram yang merupakan milik Jay (DPO) yang sesaat sebelum penangkapan disimpan oleh Jay (DPO) di tumpukan bambu, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897 adalah HP milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah adalah barang bukti pembungkus Sabu milik Jay (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tersebut milik Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo yang sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika mengetahui perbuatan Jay (DPO) tersebut, Terdakwa hanya diam saja dan tidak melaporkan perbuatan Jay (DPO) kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Sarmeli Putra Manalu, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pelaku kejahatan Narkotika;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa metode pemeriksaan Saksi hanya Terdakwa jawab, baru Saksi kedip;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memberikan keterangan bebas tanpa ada tekanan atau paksaan;
 - Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan siang hari;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada memaksa Terdakwa untuk menandatangani BAP;
 - Bahwa ada dua kali Saksi memeriksa Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram;



- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 5 (lima) buah bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 11 Maret 2024 dari BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan menyatakan bahwa barang bukti yang disita milik MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA yang disaksikan oleh MUHAMMAD RIDWAN, SH menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram , 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram , 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto



4,5857 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS31FC/III/2024/Laboratoium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratoium narkotika Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya disebuah gudang yang berada di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Muhd Alfadly Als Valdo datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa menjemput uang sewa gudang kepada Jay (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhd Alfadly Als Valdo pergi menuju gudang milik Saksi Muhd Alfadly Als Valdo di Desa Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di gudang Terdakwa dan Saksi Muhd Alfadly Als Valdo tidak melihat Jay (DPO), akhirnya Terdakwa dan Saksi Muhd Alfadly Als Valdo memutuskan untuk menunggu Jay (DPO) didepan dipintu gerbang gudang;



- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Jay (DPO) dan Dedi (DPO) pulang ke gudang kemudian Saksi Muhd Alfadly Als Valdo bertemu dengan Jay (DPO) lalu Saksi Muhd Alfadly Als Valdo menagih uang sewa kamar, karena saat itu Jay (DPO) belum membayar uang sewa kamar kepada Saksi Muhd Alfadly Als Valdo, karena pada saat itu Jay (DPO) tidak memiliki uang, kemudian Jay (DPO) bermaksud membayar uang sewa kamar dengan memberikan Narkotika Sabu sebagai pengganti uang sewa, lalu Jay (DPO) memberikan kepada Saksi Muhd Alfadly Als Valdo 1 (satu) bungkus paket Sabu dan Terdakwa menerimanya, setelah itu Saksi Muhd Alfadly Als Valdo, Jay (DPO) serta Dedi (DPO) duduk di dalam Gudang sedangkan Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar yang berada didalam rumah gudang untuk istirahat karena Terdakwa sedang sakit kemudian dari dalam kamar, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan tiba-tiba pintu kamar tempat Terdakwa istirahat didobrak lalu Terdakwa dipaksa untuk keluar kamar, kemudian Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55, 1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram yang merupakan milik Jay (DPO) yang sesaat sebelum penangkapan disimpan oleh Jay (DPO) di tumpukan bambu, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897 adalah HP milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah adalah barang bukti pembungkus Sabu milik Jay (DPO);
- Bahwa gudang tersebut milik Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo yang sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika mengetahui perbuatan Jay (DPO) tersebut, Terdakwa hanya diam saja dan tidak melaporkan perbuatan Jay (DPO) kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa



Muhammad Syahreza Alias Reza, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);



Menimbang, bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya disebuah gudang yang berada di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55, 1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram yang merupakan milik Jay (DPO) yang sesaat sebelum penangkapan disimpan oleh Jay (DPO) di tumpukan bambu, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897 adalah HP milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah adalah barang bukti pembungkus Sabu milik Jay (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ridwan, S.H., dan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Muhammad Ridwan, S.H., bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang yang terletak di Desa Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran Narkotika, atas informasi tersebut Saksi Muhammad Ridwan, S.H., bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang berada dalam gudang tersebut maka seketika itu Saksi Muhammad Ridwan, S.H., bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., dan



juga petugas dari Kepala Lingkungan setempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan dari tumpukan bambu berupa 12 (dua belas) bungkus berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh Terdakwa menerangkan, Terdakwa datang ke gudang milik Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo dan saat itu Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo sudah ada didalam gudang tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada digudang tersebut untuk tiduran, dan sekira pukul 18.00 WIB, Jay (DPO) datang meletakkan 1 (satu) buah plastik asoy berwarna merah berisi Sabu didekat tumpukan bambu didepan gudang, lalu Jay (DPO) keluar gudang untuk membeli ikan, dan tidak berapa lama kemudian datang Petugas BNN melakukan penangkapan dan adapun posisi dari Terdakwa pada saat penangkapan sebelumnya berada di depan gudang, namun saat melihat Petugas BNN, Terdakwa langsung bergegas menuju ke dalam gudang, sehingga Petugas melakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pengejaran Terdakwa berhenti sebentar di dekat tumpukan bambu untuk memastikan bungkus aman dan tidak dilihat oleh petugas dan kembali lari ke gudang mencoba melarikan diri ke pintu belakang gudang, namun sebelum melarikan diri Petugas berhasil menangkap Terdakwa di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., melakukan penggeledahan digudang tepatnya di dalam tempat sampah di dapur gudang Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastik, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa pemilik gudang tersebut adalah Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo yang sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Narkotika yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Jay (DPO) dan dalam hal ini Terdakwa bukanlah seorang penjual Narkotika Jenis Sabu maka berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Syahreza Alias Reza**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)" haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)";

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya disebuah gudang yang berada di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55, 1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram yang merupakan milik Jay (DPO) yang sesaat sebelum penangkapan disimpan oleh Jay (DPO) di tumpukan bambu, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897 adalah HP milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah adalah barang bukti pembungkus Sabu milik Jay (DPO);

Menimbang, bahwa gudang tersebut milik Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo yang sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Jay (DPO) yang sesaat sebelum penangkapan disimpan oleh Jay (DPO) di tumpukan bamboo dan dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang menguasai Narkotika Jenis Sabu, maka berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada Dakwaan Subsider tersebut, maka dengan sendirinya Dakwaan Subsider tersebut tidak terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Subsidair tersebut, maka sesuai dengan susunan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa



Muhammad Syahreza Alias Reza, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya disebuah gudang yang berada di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ridwan, S.H., dan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Muhammad Ridwan, S.H., bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang yang terletak di Desa Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sering terjadi peredaran Narkotika, atas informasi tersebut Saksi Muhammad Ridwan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang berada dalam gudang tersebut maka seketika itu Saksi Muhammad Ridwan, S.H., bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., dan juga petugas dari Kepala Lingkungan setempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan dari tumpukan bambu berupa 12 (dua belas) bungkus berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh Terdakwa menerangkan, Terdakwa datang ke gudang milik Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo dan saat itu Saksi Muhd Alfadly Alias Valdo sudah ada didalam gudang tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada di gudang tersebut untuk tiduran, dan sekira pukul 18.00 WIB, Jay (DPO) datang meletakkan 1 (satu) buah plastik asoy berwarna merah berisi Sabu didekat tumpukan bambu didepan gudang, lalu Jay (DPO) keluar gudang untuk membeli ikan, dan tidak berapa lama kemudian datang Petugas BNN melakukan penangkapan dan adapun posisi dari Terdakwa pada saat penangkapan sebelumnya berada di depan gudang, namun saat melihat Petugas BNN, Terdakwa langsung bergegas menuju ke dalam gudang, sehingga Petugas melakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pengejaran Terdakwa berhenti sebentar di dekat tumpukan bambu untuk memastikan bungkus aman dan tidak dilihat oleh petugas dan kembali lari ke gudang mencoba melarikan diri ke pintu belakang gudang, namun sebelum melarikan diri Petugas berhasil menangkap Terdakwa di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan total berat netto 55, 1027 (lima puluh lima koma satu nol dua tujuh) gram yang merupakan milik Jay (DPO) yang sesaat sebelum penangkapan disimpan oleh Jay (DPO) di tumpukan bambu, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897 adalah HP milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah adalah barang bukti pembungkus Sabu milik Jay (DPO)

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar Syahrizal Nasution, S.E., melakukan penggeledahan di gudang tepatnya di dalam tempat sampah di dapur gudang Saksi bersama dengan Saksi Zulfikar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrizal Nasution, S.E., menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastik, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa Berita Acara Perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 11 Maret 2024 dari BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan menyatakan bahwa barang bukti yang disita milik MUHAMMAD SYAHREZA ALIAS REZA yang disaksikan oleh MUHAMMAD RIDWAN, SH menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram , 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram , 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram , 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram , 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram , 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS31FC/III/I2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium narkotika Ir. Wahyu Widodo;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika mengetahui perbuatan Jay (DPO) tersebut, Terdakwa hanya diam saja dan tidak melaporkan perbuatan Jay (DPO) kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua, menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,6073 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat dirampas untuk dimusnahkan serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743



gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram, 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastic, 1 (satu) buah mancis dan 5 (lima) buah bungkusan bekas yang dibalut lakban warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahreza Alias Reza tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode B dengan berat brutto 5,6602 dan netto 4,5904 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode C dengan berat brutto 5,4891 dan netto 4,5743 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode D dengan berat brutto 5,3093 dan netto 4,5707 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode E dengan berat brutto 5,6533 dan netto 4,5857 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode F dengan berat brutto 6,2157 dan netto 4,6013 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode G dengan berat brutto 5,7028 dan netto 4,5847 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode H dengan berat brutto 5,7362 dan netto 4,5807 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode I dengan berat brutto 5,4368 dan netto 4,5897 gram;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode J dengan berat brutto 5,3763 dan netto 4,6073 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode K dengan berat brutto 5,3684 dan netto 4,5841 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode L dengan berat brutto 5,6563 dan netto 4,6093 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dilakban coklat dengan Kode M dengan berat brutto 5,6280 dan netto 4,6245 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo 2007 dengan Imei 1 860065051084517, Imei 2 : 860065051084509, terpasang nomor SIM 089608470691 dengan nomor WA 081361604897;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 5 (lima) buah bungkus bekas yang dibalut lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera,



Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.